

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari analisis terhadap hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan gugatan wanprestasi dalam perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN. Tanjung Pandan bahwa hakim telah tepat memutuskan perkara tersebut bahwa debitur terbukti terlambat berprestasi dan terdapat unsur salah karena tetap tidak melakukan prestasinya walaupun sudah di berikan surat somasi sebanyak 3 kali
2. Yang menjadi dasar hukum pertimbangan bagi Hakim dalam memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan penjualan objek adalah isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019, bahwa sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah terbukti debitur telah melakukan wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia kreditur dapat melakukan parate eksekusi

B. Saran

Diharapkan agar para pihak baik pihak kreditur dan debitur agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang akan merugikan kedua belak pihak, Dalam hal debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan

eksekusi terhadap jaminan fidusia dengan melakukan pelaksanaan title eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Titel eksekutorial tersebut sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberi fidusia (debitur) apabila wanprestasi wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Pasal 30)

